

BAB III
PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO

A. Penerapan Asas Oportunitas

Dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk melakukan penuntutan, kepada seseorang atau korporasi, demi kepentingan umum. Kaidah dari asas oportunitas disebut *deponering*, yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Dasar hukum asas oportunitas adalah Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menegaskan, jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Berkaitan dengan asas oportunitas, diambil kesimpulan bahwa kepentingan umum identik dengan kepentingan negara. Penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung sampai sekarang ini adalah sangat insidental sekali. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya. Seperti penjelasan menurut RM Surachman Jan S. Maringka yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁶⁾

“Asas oportunitas mwmbwari kesempatan kepada jaksa untuk tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak

¹⁶⁾ RM Surachman Jan s. Maringka, opcit, hlm. 17.

selayaknya dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau pemerintah.”

Kepentingan umum dalam negara hukum mempunyai dua peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan yang aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Di Indonesia cita-cita hukumnya diwujudkan oleh pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan umum memiliki peranan pasif apabila dijadikan obyek pengaturan daripada peraturan hukum. Sehubungan dengan itu maka kepentingan umum dapat dilihat dari sudut peraturan perundangan dan menurut hukum adat

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara

yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam 39 perkara tersebut di kemudian hari. Dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah sejauh mana kriteria “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan. Dalam hubungan ini pertama-tama diperhatikan baik KUHAP maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan Menhankam, Kapolri bahkan sering kali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka jelas bahwa perundang-undangan kita hingga saat ini tetap menganut asas oportunitas.

B. Kasus posisi

Salah satu contoh kasus yang sempat hangat di perbincangkan dalam media seperti surat kabar televisi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemberhentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung selaku kepala kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki wewenang

untuk menggunakan asas oportunitas sesuai dengan kewenangannya seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republik Indonesia yaitu adalah kasus perkara pidana Bambang Widjojanto yang diduga melakukan tindak pidana menyuruh orang untuk memberikan keterangan palsu.

Kronologi penangkapan Bambang Widjojanto yang dilakukan oleh polri yaitu Sekitar pukul 06.30 WIB, Bambang Widjojanto dari kediamannya di Kampung Bojong RW 28 Kelurahan Sukamaju mengantarkan anaknya ke sekolah bersama dengan anak perempuannya menggunakan Mobil Isuzu Panther nopol B 1559 EFS.

Dia kemudian dibuntuti oleh anggota Bareskrim Polri sampai ke SDIT Nurul Fikri Jl Tugu Raya Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis. Setelah selesai mengantar anaknya, Bambang Widjojanto akan kembali ke kediamannya. Sekitar pukul 07.30 WIB, pada saat keluar SDIT Nurul Fikri tepatnya di Depan Butik Rifa Jl Komplek Timah Kelurahan Tugu langsung dilakukan penangkapan oleh Bareskrim Polri, selanjutnya Bambang Widjojanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri.

Penangkapan dilakukan 15 personel Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Brigjen Viktor. Bambang Widjojanto ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah. Polri menjerat BW dengan Pasal 242 jo pasal 55 KUHP yaitu menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu didepan sidang pengadilan yaitu sidang Mahkamah Konstitusi dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara.

C. Penerapan Asas Oportunitas Dalam Kasus Bambang Widjojanto

Berdasarkan penjelasan pada contoh kasus di atas menjadi menimbulkan persoalan yang menimbulkan kontroversi yang sangat sangat serius, hal itu di sebabkan bayaknya pihak yang beranggapan adanya praktek curang yang dilakukan dalam memberikan *deponering* terhadap kasus perkara pidana Bambang Widjojanto dalam pidana menyuruh orang untuk memberikan keterangan palsu di peridangan makamah konstitusi, dimana dalam penjelasan penulis dalam bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa dalam asas legalitas haruslah menuntut suatu perkara yang sudah di anggab cukup bukti, namun hal itu tidak dapat di wujudkan oleh penuntut karena KUHAP juga mengakui adanya eksistensi dari kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana untuk kepentingan umum.

Dalam penerapan asas oportunitas dalam perkara pidana Bambang Widjojanto yang diberikan oleh kepala kejaksaan agung repblik Indonesia yang yang menimbulkan banyaknya perdebatan dikalangan akademisi dan mahasiswa pada saat itu, dimana dalam penjelasannya jaksa agung memberlakukan *deponering* atau menggunakan hak oportunitasnya selaku kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan adanya anggapa bahwa adanya kepentingan umum yang lebih di utamakan dalam konteks ini adalah kepentingan negara atau rakyat Indonesia.

pihak kejaksaan tampaknya dihinggapi keraguan sehingga urung melakukan penuntutan dan akhirnya pada tanggal 22 Februari 2016 memilih opsi menerbitkan SKPP (P-26) dengan alasan perkaranya dinilai kurang

cukup bukti. SKPP tidak bersifat final karena sangat rentan dengan upaya praperadilan yang mungkin dilakukan oleh pihak korban, seperti yang pernah dilakukan oleh Anggodo Widjojo ketika Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan SKPP terhadap kasus Bibit-Chandra dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan SKPP tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah sehingga harus dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan.

Pada tahapan praajudikasi dalam hukum pidana formal yang berlaku di Indonesia (KUHAP) mengenal penghentian proses penegakan hukum, seperti penghentian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Di samping media penghentian terhadap penegakan hukum tersebut, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengakui dan dapat memberlakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) yang merupakan kaidah dari asas oportunitas.

Ketiga model penghentian proses penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP (penghentian, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) tersebut tidak bisa digunakan apabila perkaranya berdasarkan hasil akhir penyidikan yang telah dilakukan penyidik kepolisian telah lengkap serta memenuhi syarat formal ataupun materil (P21). Berdasarkan asas legalitas, jaksa selaku penuntut umum berkewajiban segera melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan.

Meskipun demikian, Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara pidana tersebut demi kepentingan umum (*deponering*) sebagai implementasi asas oportunitas. Dengan pertimbangan, apabila perkara Bambang Widjojanto dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan divonis oleh hakim dalam sidang pengadilan diperkirakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara.

Rencana diskresi normatif tentang langkah Jaksa Agung untuk menghentikan atau menggugurkan hak penuntutan melalui media hukum *deponering* terhadap perkara Bambang Widjojanto tidak semua orang menyambutnya dengan sukacita, tetapi juga telah menuai kritikan yang cukup beralasan. Romli Atmasasmita misalnya, *deponering* perkara Bambang Widjojanto merupakan bentuk inkonsistensi terhadap prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, *due process of law*, *presumption of innocence*, *fair trial*, terlebih dari perspektif prinsip hukum umum, yakni *equality before the law*.

Terlepas dari sikap pro dan kontra, perlu dikemukakan bahwa dalam perspektif hukum positif (Undang-Undang NO. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI), pengakuan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hak eksklusif dan dominuslitis Jaksa Agung. Pasal 35 huruf c Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menegaskan bahwa jaksa agung punya tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang punya hubungan dengan kasus tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam tataran implementasi *deponering*, permasalahannya yang sering dipertanyakan terletak pada bagaimana jaksa agung dapat merepresentasikan kepentingan umum yang menjadi syarat formal dalam praktik penerapan asas oportunitas. Kepentingan umum pengertiannya sangat beragam, baik yang biasa digunakan oleh para ahli maupun yang dikonstruksikan dalam undang-undang.

Kepentingan umum merupakan kata-kata yang multitafsir karena memiliki potensi benturan antara nilai-nilai yang berbeda satu sama lainnya, bahkan sangat mungkin menyembunyikan pilihan-pilihan yang mendasar. Hal tersebut menyulitkan upaya menentukan tolok ukur dan kriterianya secara jelas dan limitatif. Kepentingan umum sepertinya merupakan suatu peristilahan yang abstrak, mudah dipahami secara teoretis, tetapi ketika masuk ke ranah implementasinya menjadi rumit dan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks.

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang NO. 30 Tahun 2002 Tentang KPK menegaskan bahwa kepentingan umum adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif: Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sama sekali tidak mengatur tentang pengertian dan istilah kepentingan umum yang dijadikan syarat formal untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) yang merupakan kaidah atau perwujudan asas oportunitas. Pasal 35 huruf c undang-undang tersebut hanya menegaskan bahwa Jaksa Agung punya tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan Pasal 35 huruf c undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dalam penjelasan tersebut juga tidak diurai secara tegas dan limitatif, lalu, representasi kepentingan umum seperti apa yang akan dijadikan alasan formal oleh Jaksa Agung untuk *deponering* perkara Bambang Widjojanto? Secara umum masyarakat menganggap bahwa perkara Bambang Widjojanto bukan perkara besar dan hanya perkara yang dianggap tidak penting dan tidak akan bermanfaat, bahkan akan memunculkan sikap sinisme dari masyarakat luas apabila dilakukan penuntutan. Dalam konteks tersebut, meskipun representasi kepentingan umum tersebut bersifat sosiologis karena

ini menyangkut masalah diskresi normatif yang diberikan kepada Jaksa Agung, *deponering* terhadap Bambang Widjojanto cukup elok.

Jaksa Agung menggunakan hak prerogatif yang diberikan oleh Pasal 35 huruf C Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil Jaksa Agung adalah mengesampingkan (*deponering*) perkara atas nama saudara Bambang Widjojanto. Pengesampingan perkara dimaksud adalah demi kepentingan umum, selaku Jaksa Agung telah meminta pendapat dari beberapa petinggi negara khususnya Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. sebagai Jaksa Agung secara resmi telah meminta pertimbangan, baik Mahkamah Agung, Ketua DPR dan Kapolri. Waktu itu Jaksa Agung mendapatkan jawaban dan tanggapan khususnya dari Mahkamah Agung dan Kapolri, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk penyelesaian perkara ini kepada Jaksa Agung sebagai yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan suatu perkara dikesampingkan atau tidak nya.